

PERAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PERDAGANGAN EKSPOR – IMPOR BARANG DI WILAYAH PERBATASAN ARUK SAMBAS TAHUN 2019

Oleh:

ABI WIRATAMA^{1*}

NIM. E1111141104

Elyta, Ira Patriani

*Email: Abiwiratama17@gmail.com

1. Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

ABSTRAK

Tulisan ini menganalisa tentang peran pemerintah Indonesia dalam perdagangan ekspor impor barang di wilayah perbatasan Aruk, Sambas tahun 2019 dan bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah akan perkembangan ekspor, impor di wilayah perbatasan Kecamatan Sajingan Aruk Sambas Provinsi Kalimantan Barat, secara deskriptif kualitatif yang membahas mengenai 4 hal yaitu bagaimana mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat di daerah perbatasan kecamatan Sajingan Besar yang memiliki ketergantungan ekonomi terhadap kebutuhan barang pokok produksi negara Malaysia, bagaimana peran pemerintah dalam usaha pengembangan dan pemanfaatan produktivitas sumber daya alam di daerah perbatasan Sajingan Besar Aruk yang masih sangat kurang memadai, bagaimana peran pemerintah dalam melakukan proteksionisme dalam melindungi keberlangsungan ekonomi dalam negeri. Teori Proteksionisme dapat di terjemahkan sebagai langkah kebijakan pemerintah dalam melindungi keberlangsungan ekonomi dalam negeri dengan membatasi kuota impor sebanyak FOB RM 600 dan bagaimana penyelesaian masalah penyalahgunaan Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) atau FOB RM 600.

Kata Kunci : Ekspor Impor, Peran pemerintah, Perdagangan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat.

A. PENDAHULUAN

Dalam interdisiplin hubungan internasional isu tentang perbatasan menjadi isu yang strategis di bahas karena berkaitan dengan kedaulatan dan keamanan negara. Selain kajian perbatasan dalam studi hubungan internasional terdapat kajian politik global. Namun karena lokasi penulis yang berada di Kalimantan Barat dimana berbatasan langsung dengan Malaysia, maka penulis memilih untuk mengambil kajian perbatasan. Selain memiliki isu yang strategis perbatasan juga menjadi fokus pembangunan Presiden Joko Widodo. Sesuai nawacita ke-tiga Pemerintahan Jokowi “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam rangka kesatuan Indonesia”. Oleh karena itu penelitian mengenai perbatasan menjadi hal yang menarik untuk di teliti.

Dewasa kini isu perbatasan menjadi isu yang hangat dibahas dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Isu perbatasan menjadi isu yang sangat strategis. Karena itu wilayah perbatasan sebagai batas kedaulatan negara secara universal memiliki peran strategi menentukan kebijakan pemerintah baik untuk kepentingan nasional maupun hubungan antar negara. Wilayah perbatasan juga memainkan peran penting dalam kepentingan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di perbatasan. Isu strategis tentang kawasan perbatasan ialah banyaknya masalah dalam pengelolaan dan pengembangan wilayah perbatasan. Bagi Indonesia, perbatasan merupakan kawasan yang strategis dan vital dalam konstelasi Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI). Dikatakan strategis, karenasecara geografis kawasan perbatasan memiliki potensi sumber daya alam dan peluang pasar karena kedekatannya dengan negara tetangga. Sementara disebut vital karena secara politik kawasan perbatasan berkaitan dengan aspek kedaulatan negara, pertahanan keamanan, nasionalisme, ideologi, sosial, ekonomi dan budaya (Irwan, 2005:10).

Negara Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara serumpun yang dalam tatanan regional memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas perbatasan. Kesamaan etnis, agama dan budaya menjadi faktor yang melatarbelakangi kerjasama dan hubungan bilateral yang baik antara kedua Negara tersebut. Secara politis hubungan antara Indonesia dan Malaysia diformalkan dalam hubungan diplomatik sejak tahun 1957 kemudian hubungan tersebut dituangkan dalam perjanjian-perjanjian yang pada intinya berisi bentuk kerjasama yang saling menguntungkan dan bersahabat. Salah satu perjanjian antara Indonesia dan Malaysia adalah pembentukan *General Border Committee* (GBC) pada tahun 1972. Bagian GBC sendiri adalah Kelompok Kerja Sosial Ekonomi (yang selanjutnya lebih dikenal dengan istilah Sosek Malindo) yang dibentuk pada tahun 1985. Secara umum tujuan dari Sosek Malindo adalah meningkatkan kesejahteraan dikawasan perbatasan kedua negara (Pratiwi 2012:4). Hasil kesepakatan kerjasama Sosek Malindo ke 32 bidang ekonomi, perdagangan dan perhubungan ini, mengacu pada

Perjanjian perdagangan lintas batas atau Batas lebih dikenal *Border Trade Agreement*. Berkaitan dengan bidang ekonomi, perdagangan dan perhubungan kedua Negara juga sepakat membahas tentang ekspor dan impor di kawasan perbatasan.

Dalam studi kasus perbatasan kegiatan ekspor impor merupakan hal yang tidak terelakkan dalam perdagangan internasional. Suatu Negara melakukan perdagangan internasional berdasarkan atas teori kerjasama internasional, teori perdagangan internasional, teori perdagangan merkantilis / nasionalis, dan teori proteksionisme. Teori tersebut menunjukkan bahwa suatu Negara melakukan perdagangan internasional dengan Negara lainnya untuk memperbaiki ekonomi Negara dan masyarakatnya terutama masyarakat perbatasan namun dengan adanya teori tersebut kerjasama antar Negara diharapkan dapat terjalin dengan baik yang tentunya mengikuti peraturan diantara kedua belah pihak Negara, agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dan dapat saling menumbuhkan perekonomian Negara.

Hubungan sosial dan ekonomi masyarakat di perbatasan Indonesia dan Malaysia telah ada sebelum mereka mengenal batas negara. Kesamaan etnis, agama dan budaya menjadi faktor yang melatarbelakangi hubungan kedua negara. Masyarakat di wilayah perbatasan telah lama melakukan perdagangan lintas batas. Berangkat dari itu pemerintah Indonesia dan Malaysia melakukan kerjasama internasional melalui perjanjian *Border Trade Agreement*

yang di tandatangani pada 24 Agustus 1970. Perjanjian ini mengatur mengenai perdagangan perbatasan dan tatalaksana impor ekspor barang. Perjanjian ini mengatur nilai barang yang bisa dijual dari atau ke Malaysia juga mengenai FOM 600 RM terkait batas nilai maksimal transaksi. Aturan ini merupakan salah satu langkah proteksionisme pemerintah Indonesia terhadap perdagangan perbatasan yang bertujuan untuk menekan nilai impor juga meregulasi aturan untuk masalah-masalah perdagangan lintas batas. Dengan tujuan untuk mengatur serta merugalisi perdagangan di wilayah perbatasan baik darat maupun laut. Pemerintah dalam hal ini berintegrasi melalui berbagai kementerian seperti kementerian keuangan, kementerian perdagangan serta kementerian imigrasi.

Adapun kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah guna meregulasi tentang ekspor dan impor tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.04/2007 tentang impor dan ekspor. Peraturan ini bertujuan memberikan subsidi serta kemudahan bagi masyarakat yang berada di kawasan perbatasan. Peraturan ini juga bertujuan untuk menekan nilai impor di wilayah perbatasan.

Dengan adanya peraturan yang mengatur tentang perdagangan itu sendiri tujuannya diharapkan masyarakat di daerah perbatasan menaatinya, tetapi pada kenyataannya banyak masyarakat yang kurang memperhatikan tentang aturan yang mengatur tentang bagaimana perdagangan yang seharusnya mereka lakukan. Masih banyak penduduk yang tidak

mengerti tentang barang yang boleh diperdagangkan dan siapa saja yang boleh melakukan perdagangan. Tidak hanya itu penyalahgunaan KILB juga kerap terjadi di kawasan perbatasan. KILB yang bernilai 600 RM digunakan oleh oknum untuk mendapatkan keuntungan. Kepala Ombudsman Kalbar menyampaikan, terjadi sering terjadi penyalahgunaan KILB yang di kumpulkan oleh cukong (mafia) perdagangan di wilayah perbatasan untuk memasukkan barang impor. Permasalahan muncul ketika barang-barang itu beredar di luar daerah. Padahal seharusnya hanya beredar di daerah perbatasan, Aruk dan Entikong(www.pontianak.tribunnews.com, diakses pada 28 Januari 2020).

Pada umumnya, masalah yang dihadapi di wilayah perbatasan adalah mengenai pemanfaatan sumber daya alam yang belum produktif, unggulnya industri negara tetangga seperti Malaysia dibandingkan negara berkembang seperti Indonesia. Hal disebabkan oleh faktor industri negara Malaysia didukung oleh riset dan modal yang memadai yang menyebabkan tingginya angka impor dibanding ekspor di wilayah perbatasan Indonesia. Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat menyampaikan bahwa jumlah nilai barang ekspor Kalimantan Barat November 2019 turun 2,57 persen dibanding Oktober 2019. Dengan nilai penurunan yaitu dari 106,21 juta dolar menjadi 103,48 juta dolar. Sementara itu geliat impor Kalbar pada November 2019 justru melaju hingga 40,72 persen dibanding Oktober 2019. Nilai impor pada Oktober lalu hanya 31,53 juta dolar naik menjadi 44,37

juta dolar
(www.pontianak.tribunnews.com, diakses pada tanggal 28 Januari 2020).

Berdasarkan analisis struktural menurut Wulan dkk. (2016:220) meskipun menjadi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), yaitu Dusun Aruk Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas, telah dijadikan sebagai Kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Komersial Zone Aruk ternyata belum mampu meningkatkan perekonomian kawasan tersebut. Pertumbuhan ekonomi Kecamatan Sajingan Besar yang merupakan kawasan perbatasan negara serta lokasi pengembangan Kawasan PLBN dan Komersial Zone Aruk tersebut, secara spasial masuk ke dalam klasifikasi low growth and low income. Keseluruhan kawasan ini memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas.

Jauhnya mobilitas waktu dan jarak tempuh pusat sentral ekonomi wilayah Indonesia dengan wilayah perbatasan mengakibatkan munculnya disparitas harga antara barang ekspor dan barang dari Indonesia. Hal ini berdampak pada efek domino pada kesenjangan serta ketergantungan terhadap negara Malaysia. Masyarakat di daerah perbatasan khususnya di wilayah Sajingan Kalimantan Barat masih sangat tergantung secara ekonomi dari Negara tetangga. Secara umum wilayah perbatasan negara Kabupaten Sambas kurang didukung fasilitas sosial ekonomi, sehingga menjadikan masyarakat perbatasan berorientasi ekonomi ke Kuching, baik dalam orientasi aliran orang

maupun barang. Sehingga secara keseluruhan Kawasan Perbatasan Negara Kabupaten Sambas menjadi *hinterland* wilayah Serawak Malaysia (Husnadi : 2006: 207-209). Hal ini karena adanya perbedaan harga dan kualitas barang import dari Malaysia. Di saat bahan-bahan jadi menjadi komoditas impor yang dinikmati warga di perbatasan aruk, komoditas ekspor hanya berkisar pada bahan baku mentah produk perikanan seperti ubur-ubur (*dry jelly fish*). Menurut Kepala BKIPM Entikong, Jimmy Y. Elwaren ini merupakan ekspor perdana produk perikanan melalui PLBN Aruk, produk perikanan yang diekspor adalah ubur-ubur (www.bcsintete.com, diakses pada 28 Januari 2020).

Berdasarkan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2019 tentang perdagangan perbatasan, pengaturan tentang perdagangan perbatasan secara norma hukum ada di wilayah tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah pusatlah yang membuat perencanaan, menentukan kebijakan dan juga segala pembiayaan. Pengawasan yang meliputi aspek kepabeanan imigrasi, karantina dan keamanan (CIQS) dilaksanakan melalui koordinasi bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun pada penerapannya di wilayah perbatasan Aruk masih banyak tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hingga saat ini belum memenuhinya kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah perbatasan mengingat penanganan administrasi masih memerlukan koordinasi yang hirarki sehingga terjadilah tarik menarik kebijakan antara pemerintah

pusat dan pemerintah daerah.

Selain kurangnya pengetahuan dan ketaatan masyarakat dengan aturan yang telah ditetapkan Pemerintah, masalah yang membuat kegiatan ekspor impor terhambat juga karena belum adanya sarana dan prasarana ekspor impor internasional yaitu *Land Port* dan *Dry Port* di kawasan PLBN Aruk. *Land Port & Dryport* merupakan terminal barang yang berfungsi sebagai sarana penunjang kegiatan ekspor dan impor. Hal tersebut masih menjadi salah satu permasalahan ekspor impor antara Indonesia- Malaysia di kawasan

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Kerjasama Internasional

Kajian Hubungan internasional di definisikan sebagai studi tentang interaksi beberapa aktor dalam politik internasional. Dalam studi tentang hubungan internasional terdapat berbagai aktor aktor internasional salah satunya adalah sebuah negara. Sejak awal fokus dalam studi internasional adalah menjelaskan bagaimana aktor aktor ini dalam hal ini adalah negara menciptakan kerjasama internasional. Kerjasama dapat dijalankan dalam suatu proses perundingan yang diadakan secara nyata atau masing masing pihak saling tahu sehingga tidak lagi diperlukan perundingan (Dougherty & Pfaltzgraff, 1997:418-419). Kerjasama internasional juga dapat dikatakan sebagai hubungan yang telah di sepekat bersama baik secara regional, bilateral, maupun multilateral yang tujuannya adalah untuk mencapai kepentingan masing masing negara. Selain itu untuk mengatasi isu isu terkait yang sedang

berkembang di kawasan tersebut. Menciptakan keamanan, menghasilkan keuntungan dan mencegah konflik antar negara. Kerjasama internasional dalam politik internasional terjadi karena sebuah kebutuhan akan saling ketergantungan (interpedensi) dan semakin kompleksnya isu-isu dalam politik internasional. Terdapat banyak faktor untuk mewujudkan kerjasama internasional baik faktor pendukung maupun faktor penghambat kerjasama internasional

2. Perdagangan Internasional

Membahas tentang isu hubungan Internasional tidak lepas dari actor dalam hubungan internasional. Perdagangan Internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui. Adanya beberapa faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional (ekspor-impor) dari suatu negara ke negara lain adalah untuk memperluas komoditi ekspor, tambahan devisa, atau suatu komoditi yang tidak ditemukan di negara tersebut. Perdagangan internasional dalam hal ini ekspor impor juga merupakan kepentingan nasional karena merupakan penggerak ekonomi. Manfaat perdagangan internasional dapat dirasakan seperti, mendorong pertumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi dan transportasi, menambah arus globalisasi juga menghadirkan perusahaan multinasional. Menurut Gilpin, perdagangan selalu menjadi pusat evolusi hubungan internasional. Perdagangan juga menyebabkan perubahan mendasar dalam

hubungan antar bangsa (Gilpin, 1987:171). Perdagangan Internasional dapat diartikan menjadi perdagangan antar kedua Negara atau lintas Negara yang mencakup kegiatan ekspor impor. Perdagangan Internasional terjadi karena setiap Negara tidak dapat memenuhi semua kebutuhan hasil produksi suatu negara tersebut, sehingga terjadilah permintaan dan diperlukan transaksi perdagangan. Hal ini terjadi karena setiap Negara mempunyai perbedaan kandungan sumberdaya. Teknologi, geografis struktur ekonomi dan lain-lain dengan mitra dagangnya. (Halwani, 2003). Teori perdagangan internasional akan digunakan untuk melihat bagaimana negara melakukan intervensi terhadap sistem perdagangan. Intervensi oleh negara mengenai bagaimana negara mengambil kebijakan terkait regulasi perdagangan. Dalam hal ini pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yang tepat untuk meregulasi peraturan terkait perdagangan perbatasan. Hal ini tentu untuk mencapai kepentingan nasional negara Indonesia.

3. Teori Perdagangan Merkantilis/Nasionalis.

Pada konsep teori perdagangan terdapat teori perdagangan merkantilis. Pada penerapannya teori merkantilis menekankan pada konsep proteksionisme ekonomi nasional atau bisa dikatakan kontrol penuh terhadap sector ekonomi/perdagangan internasional (Gilpin, 1987:180). Artinya, perdagangan dan perekonomian pada umumnya tidak bisa lepas dari kekuasaan Negara (politik). Negara mempunyai

kekuatan dan hak penuh terhadap arus barang dan factor modal dari suatu Negara ke Negara lain. Dengan kata lain semua kegiatan perdagangan harus melalui kebijakan pemerintah.

Dalam konsep paham nasionalisme perdagangan merkantilis, pasar bebas sangat merusak otonomi ekonomi nasional dan mengacaukan control negara terhadap perekonomian. Kata mereka, spesialisasi dalam perdagangan justru akan mengurangi dan meningkatkan vunerabilitas terhadap berbagai gejolak dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu penganut paham nasionalisme menyarakan kebijakan tentang perdagangan internasional yang secara sistematis melindungi pembangunan nasional dan industri domestic. Oleh karena itu paham nasionalisme sangat menekankan pada perlindungan pembangunan nasional yang hadir sebagai usaha suatu negara untuk melindungi kepentingan didalam negerinya. Teori perdagangan merkantilis/nasionalis juga berfungsi untuk melihat kebijakan pemerintah dalam meregulasi peraturan tentang perdagangan. Dimana negara berperan aktif dalam merugulasi sistem perdagangan. Teori ini juga dinamakan teori politik perdagangan. Teori perdagangan merkantilis/nasionalis berusaha menjelaskan bagaimana peran negara dalam hal ini pemerintah melakukan kebijakan perdagangan internasional.

4. Teori Proteksionisme

Pada penerapannya, untuk melindungi sebuah perekonomian Negara dari akibat buruk dari melebihinya kuota import diberlakukan berbagai cara. Misalnya dengan membatasi kuota impor, mengeluarkan kebijakan tentang pajak bea cukai, pajak masuk serta pembatasan kuota. Menurut Adam Smith, pasar akan tumbuh dengan baik tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah *invisible hand*. Munculah teori proteksionisme sebagai aksi ketidakpuasan terhadap pasar bebas, apa yang dikemukakan oleh Adam Smith tidak beriringan dengan kepentingan nasional suatu negara. Terdapat beberapa tokoh dalam pencetus teori proteksionisme salah satu tokoh yang mengemukakan penolakan terhadap pasar bebas, yang juga dikenal sebagai pelopor teori proteksionisme adalah Friedrich List. Friedrich List mengungkapkan pandangannya dalam bukunya yang berjudul *The National System of Political Economy* yang ditulis tahun 1841. Friedrich List, mengungkapkan bahwa untuk menghadapi perdagangan internasional yang bersifat liberalisasi ini, maka negara dapat menggunakan sumber kekuatan berupa kekuatan produktivitasnya (Faur. 1997. Hal. 361-362). Salah satu pemikiran Friedrich List yang menarik adalah caranya dalam mempertanyakan tentang upaya ekspansi dalam industri yang tidak dibahas secara gamblang oleh Adam Smith. Menurut Smith, hal tersebut dapat

dicapai ketika kebijakan pasar bebas diberlakukan. Negara hanya perlu melindungi pihak yang paling memberikan keuntungan dan sesuai dengan situasi. Negara pun tidak perlu berusaha untuk merangsang industrinya (David. 1997. Hal. 363). Sebaliknya, Friedrich List menyanggah bahwa tugas negara pada dasarnya adalah menciptakan kemakmuran untuk rakyatnya. Sementara kemakmuran tidak dapat diciptakan berdasarkan modal material semata, melainkan juga oleh interaksi antara modal material, keahlian manusia, industri, dan juga inisiatif (Boianovsky, 2011:5). Di dalam teori proteksionisme yang diungkapkan oleh Friedrich List, terdapat tiga gagasan utama dalam teori proteksionisme yaitu *Infant Industry*, *National Interest* dan *Force Capital Investment*.

1. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang nantinya bersifat deskriptif sehingga penulis akan berusaha menyampaikan dengan mendeskripsikan objek permasalahan yang akan diteliti. Oleh sebab itu, penyampaian melalui metode deskriptif bisa menggambarkan dengan baik bagaimana fakta dan karakteristik objek yang akan diteliti secara benar. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara mendeskripsikan melalui kata-kata (Maleong, 2010:6). Penelitian kualitatif bersifat deskriptif juga dapat diartikan penulis menarik

proses, makna, pemahaman yang diperoleh oleh kata-kata atau gambar-gambar yang berasal dari sumber baik offline maupun online. Menurut Creswell (2012:4) penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan..

1. Subjek Penelitian

Teknik penentuan subjek penelitian dilakukan dengan cara pengambilan informan yang disesuaikan dengan tujuan penelitian selama peneliti melakukan penelitian, peneliti dibantu oleh informan-informan dalam pengambilan data berupa wawancara. Yang menjadi subjek penelitian untuk melakukan wawancara adalah :

- Kepala Pos Lintas Batas Negara
- Kepala Pos Karantina Pertanian Aruk
- Warga Sekitar
- Pelaku Pedagang Usaha
- Kepala Kecamatan

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik riset yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan studi penelaahan terhadap literatur baik offline maupun online. Meliputi buku, dokumen, jurnal, artikel serta makalah yang relevan dengan topik yang diteliti.

3. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian ini teknik keabsahan data meliputi pengujian kredibilitas. Yaitu dengan melakukan penelaahan secara lebih cermat. Serta mengumpulkan data-data dari sumber-sumber kredibel. Misalnya situs resmi Pemerintah, Stake Holder terkait perdagangan ekspor impor barang, Kedinasan serta buku, jurnal makalah serta artikel yang relevan baik online maupun offline.

2. PEMBAHASAN DAN HASIL

1. *Infant Industry*

Pemerintah Indonesia dan Malaysia melakukan kerjasama internasional melalui perjanjian *Border Trade Agreement* yang di tandatangani pada 24 Agustus 1970. Perjanjian ini mengatur mengenai perdagangan perbatasan dan tatalaksana impor ekspor barang. Proteksionisme dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah salah satunya adalah dengan melindungi keberlangsungan ekonomi dalam negeri dengan membatasi kuota impor sebanyak RM 600. Pemerintah terus berusaha keras untuk mengembangkan ekspor, namun pada faktanya pemerintah menyadari bahwa hal tersebut sulit dilakukan. Industri baru atau yang juga disebut sebagai *infant industry* ini menurut List masih belum mempunyai kapabilitas dan stabilitas ekonomi maupun ketrampilan manufaktur seperti industri-industri yang lebih besar, sama seperti yang terjadi di pemerintahan Indonesia. Maka dari itu, pemerintah perlu menciptakan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam negeri. Karenanya, apabila tidak ada

perlindungan yang diberikan oleh pemerintah, maka kesempatan mereka untuk bersaing di pasar global akan sangat minim. Prinsip kebijakan yang di harapkan pemerintah adalah berusaha mengimpor sekecil kecilnya dan mengekspor sebanyak-banyaknya, maka dari itu diterapkan lah teori proteksionisme, dimana masyarakat di batasi untuk mengimpor barang dengan kuota FOB RM 600 per kepala keluarga setiap bulannya

2. *National Interest*

Definisi *National Interest* atau kepentingan nasional, berada dalam ruang perlombaan yang dinamis antara dua Negara yang saling bekerjasama dalam ekspor dan impor.. Hal ini terjadi karena struktur pada dasarnya dibentuk bukan hanya untuk persaingan material melainkan pembentukan gagasan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sikap dan aktifitas Negara dalam kerjasama international membentuk hubungan koeksistensial yang stabil. Hubungan antara kedua belah pihak Negara itulah yang mendetermasi kepentingan nasional masing-masing Negara. Bukan karena posisi nya yang independen dan terisolasi melainkan dibangun atas dasar saling mengakui dan peduli adanya Negara lain.

3. *Force Capital Investment*

Pengembangan dan pemanfaatan produktivitas sumber daya alam di wilayah perbatasan masih belum optimal, unggulnya industri negara tetangga seperti Malaysia

dibandingkan negara berkembang seperti Indonesia. Hal disebabkan oleh faktor industri negara Malaysia didukung oleh riset dan modal yang memadai yang menyebabkan tingginya angka impor dibanding ekspor di wilayah perbatasan Indonesia. Kecamatan Sajingan Besar ini memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi yang paling rendah dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas. Jauhnya jarak antara pusat-pusat kegiatan ekonomi di wilayah Indonesia dengan daerah perbatasan Indonesia dan kondisi sarana serta prasarana mengakibatkan munculnya disparitas harga berbagai barang dan jasa, khususnya barang kebutuhan pokok dan barang penting kebutuhan sehari-hari. Hal ini berdampak pada efek domino pada kesenjangan serta ketergantungan terhadap negara Malaysia. Masyarakat di daerah Sajingan Besar masih sangat tergantung secara ekonomi dari negara tetangga. Secara umum wilayah perbatasan negara Kabupaten Sambas kurang didukung fasilitas sosial ekonomi dari pemerintah Indonesia, sehingga menjadikan masyarakat perbatasan lebih berorientasi ekonomi ke Negara Malaysia.

PENUTUP

1. Kesimpulan
 - a. Berdasarkan penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa kedua Negara yaitu Negara Indonesia dan Negara Malaysia telah melakukan kerjasama internasional untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi Negara khususnya di kecamatan Sajingan Besar,

namun pada kerjasama internasional tersebut terjadi perbandingan yang tidak sesuai seperti yang diharapkan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi Negara, masyarakat di daerah perbatasan kecamatan Sajingan Besar memiliki ketergantungan ekonomi terhadap kebutuhan barang pokok produksi negara Malaysia. Masyarakat daerah perbatasan Sajingan Besar merasa sangat terbantu dengan adanya produk ekspor yang potensial dari negara Malaysia, dikarenakan produk Malaysia mempunyai kualitas yang lebih baik, harga yang lebih murah dan juga mudah didapat, maka dari itu masyarakat daerah perbatasan lebih memilih membeli barang pokok produksi negara Malaysia, selain karena itu barang pokok produksi Indonesia, sangat sulit di dapat dan harganya yang mahal dengan kualitas barang yang lebih rendah, dikarenakan minimnya infrastruktur pembangunan di daerah perbatasan, sehingga lokasi yang jauh menjadi penyebab tingginya biaya transportasi untuk penyediaan barang-barang produksi Indonesia namun karena ketidakseimbangan nilai impor produk dari Indonesia ke Malaysia membuat negara sulit untuk meningkatkan potensi dan pertumbuhan

ekonomi negara serta lebih sulit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan.

- b. Dapat disimpulkan pula peran pemerintah dalam usaha pengembangan dan pemanfaatan produktivitas sumber daya alam di daerah perbatasan Sajingan Besar Aruk masih sangat kurang memadai. Pada prinsipnya teori perdagangan merkantilis/nasionalis menekankan pada proteksionisme ekonomi nasional atau kontrol negara terhadap perdagangan internasional. Negara harus mempunyai kekuatan untuk mengendalikan arus barang dan faktor modal dari suatu negara ke negara lain. Dengan kata lain, mekanisme perdagangan harus berdasarkan pada kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Dalam hal ini peran pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat perbatasan masih belum maksimal, bahkan negara yang memiliki sumber daya alam yang jauh lebih tinggi di banding negara Malaysia tidak dapat memperdayakan hasil sumber daya alam dengan cara mengelola sumber daya alam tersebut di negara sendiri. Minimnya pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan Sajingan

Besar Aruk membuat sumber daya alam di Indonesia di olah menjadi bahan pokok produksi di negara Malaysia dan di jual lagi di Indonesia. Masyarakat di perbatasan, khususnya di kecamatan Sajingan Besar merasa sangat terbantu dengan adanya produk ekspor yang potensial dari negara Malaysia, namun karena ketidak seimbangan nilai impor produk dari Indonesia ke Malaysia membuat negara sulit untuk meningkatkan potensi dan pertumbuhan ekonomi negara serta lebih sulit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan. Beberapa komoditi hasil bumi di Indonesia yang lebih berpotensi dibanding negara Malaysia, harus di kembangkan lebih baik. Masyarakat di negara Malaysia lebih mudah mendapatkan hasil sumber daya alam di Indonesia yang menurut mereka kualitas nya lebih baik dan harganya lebih miring, contohnya adalah ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) . *Crude Palm Oil* (CPO) atau yang biasa dikenal dengan minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit adalah salah satu contoh minyak yang paling banyak dikonsumsi dan di produksi di dunia, di wilayah perbatasan Kecamatan Sajingan Besar Aruk minyak kelapa sawit menjadi salah satu sumber daya alam yang

paling banyak. Minyak kelapa sawit ini bisa di produksi oleh pemerintah untuk berbagai produk ekspor yang istimewa misalnya, menjadi berbagai variasi makanan, kosmetik, produk kebersihan, dan juga biasa digunakan untuk sumber biofuel atau biodiesel, yang mana produk tersebut pasti diperlukan di negara lain, sedangkan di Indonesia khususnya di wilayah perbatasan Kecamatan Sajingan Besar Aruk sumber daya alam tersebut sangat banyak dan sangat membantu untuk meningkatkan nilai ekspor, jika pemerintah lebih memaksimalkan infrastruktur dan pembangunan, maka wilayah perbatasan dapat membantu meningkatkan nilai potensial pertumbuhan ekonomi negara. Apabila pemerintah dapat meningkatkan infrastruktur pembangunan untuk produksi sumber daya alam hingga menjadi produk istimewa yang dapat dijual ke negara lain untuk meningkatkan nilai ekspor Hal tersebut sebenarnya bisa menjadi potensi untuk meningkatkan nilai ekonomi di negara Indonesia, akan tetapi permasalahan yang terjadi adalah persoalan keterisolasian wilayah. Seperti di kawasan perbatasan yang masuk wilayah Indonesia, dukungan infrastruktur bagi perkembangan perdagangan

masih sangat minim. Tidak ada pasar yang mampu menarik aktivitas perdagangan tersebut untuk berkembang di Kecamatan Sajingan Besar ini. Lemahnya perjanjian perdagangan RI – Malaysia, daya dukung infrastruktur termasuk infrastruktur perdagangan di wilayah RI sendiri kurang memadai, dan rendahnya daya beli masyarakat di perbatasan atas komoditi hasil bumi Indonesia dibandingkan dengan masyarakat di negara tetangga.

- c. Kemudian peran pemerintah dalam melakukan proteksionisme dalam melindungi keberlangsungan ekonomi dalam negeri. Dengan membatasi kuota impor sebanyak FOB RM 600. Pemerintah terus berusaha keras untuk mengembangkan ekspor, namun pada faktanya pemerintah menyadari bahwa hal tersebut sulit dilakukan. Prinsip kebijakan yang diharapkan pemerintah adalah berusaha mengimpor sekecil kecilnya dan mengekspor sebanyak-banyaknya, maka dari itu diterapkan lah teori proteksionisme, dimana masyarakat di batasi untuk mengimpor barang dengan kuota FOB RM 600 per kepala keluarga setiap bulannya. Kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara dengan cara membatasi jumlah fisik terhadap

barang-barang yang masuk ke negara tersebut. Dengan terbatasnya jumlah barang luar negeri masuk ke dalam negeri akan memungkinkan industry dalam negeri dapat berkembang karena hasilnya akan terserap oleh masyarakat sekalipun harga lebih mahal dari pada produk luar. Penerapan proteksionisme terhadap barang impor yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat perbatasan, agar masih dalam control pemerintah, maka diterapkan lah kebijakan, dengan memberikan tariff perdagangan berupa nilai pajak barang impor, kemudian pembatasan kuota impor dengan terbitnya Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) untuk berbelanja di negara Malaysia yang membatasi kuota impor dengan FOM 600 RM.

- d. Selanjutnya penyalahgunaan Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) atau FOB RM 600. Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah melakukan kerjasama internasional melalui perjanjian *Border Trade Agreement* (BTA) yang ditandatangani pada tanggal 24 Agustus 1970. Perjanjian ini mengatur mengenai perdagangan perbatasan dan tatalaksana impor ekspor barang. Perjanjian ini juga mengatur nilai barang yang diperbolehkan untuk dibeli dan dijual dari atau ke Malaysia. Siapa saja yang

memiliki Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) juga mengenai FOM RM 600 terkait batas nilai transaksi. Masyarakat daerah perbatasan menggunakan KILB tersebut untuk berbelanja di negara Malaysia untuk memenuhi kebutuhan pokok harian dan juga untuk diperjualkan kembali, namun pengawasan yang dilakukan terhadap keluar masuknya barang tidak dilakukan pemeriksaan, melainkan yang diperiksa hanya dokumen kendaraan dan orangnya saja. Hal ini membuktikan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh petugas perbatasan sajingan aruk belum berperan secara optimal dalam melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) yang memberi peluang bagi pengusaha untuk menyalahgunakan Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) agar dapat memasukkan barang-barang dari Malaysia melebihi dari kapasitas yang ditentukan. Pelaku usaha memanfaatkan situasi dengan cara mengambil kesempatan kepada masyarakat menengah kebawah untuk memakai Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) milik mereka, dan dikumpulkan sehingga barang-barang yang di belanjakan di Malaysia bisa melebihi dari ketentuan pemerintah. Warga sekitar daerah perbatasan yang

tergolong ekonomi kelas bawah, sanggup meminjamkan Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) milik mereka dengan bayaran yang tidak seberapa, karena mereka juga memiliki keterbatasan untuk berbelanja di negara Malaysia, dengan modal untuk transportasi, dan biaya perjalanan lainnya, sehingga mereka lebih memilih untuk membeli kembali barang dagangan dari pelaku usaha yang membeli barang di Malaysia dengan meminjam Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) milik mereka sendiri.

2. Saran

Adapun saran dalam kesimpulan ini antara lain:

1. Saran penulis kepada pemerintah untuk lebih memudahkan dan meningkatkan sarana infrastruktur pembangunan, agar dapat memasok barang produksi Indonesia untuk kebutuhan pokok masyarakat perbatasan, sehingga masyarakat perbatasan tidak bergantung kepada barang-barang pokok produksi negara Malaysia. Yang dimaksud dengan memudahkan tersebut adalah dengan menyediakan barang pokok hasil produksi negara sendiri, dengan memberikan harga yang relative lebih murah dengan kualitas yang tidak kalah dengan produk negara Malaysia, dan juga diharapkan agar pemerintah

meningkatkan infrastruktur pembangunan, agar memasok barang ke daerah perbatasan tidak lagi rumit.

2. Saran penulis selanjutnya adalah agar pemerintah mampu mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki negara Indonesia, sumber daya alam di negara kita memiliki keunggulan yang lebih dibanding negara Malaysia, hanya saja negara kita kurang memiliki fasilitas untuk mengolahnya, jika pemerintah dapat mengelola sumber daya alam dengan baik maka besar kemungkinan nilai ekspor kita akan jauh lebih tinggi dibanding nilai impor, dan dapat membantu pertumbuhan ekonomi negara Indonesia..
3. Saran penulis selanjutnya adalah perlu adanya peningkatan proteksionisme dalam pengawasan yang dilakukan terhadap ekspor maupun impor barang, bila perlu di PLBN sendiri pada saat pengecekan identitas harus diiringi POLRI atau TNI untuk menghindari adanya penyeludupan barang impor serta menghindari adanya oknum yang tidak bertanggung jawab dengan cara memberikan uang kepada petugas agar mudah di loloskan pengecekan
4. Saran penulis yang terakhir adalah penggunaan KILB harus tepat sasaran, pelaku usaha yang mengumpulkan

KILB harus di usut dan diberi sanksi, begitu pula dengan pengecekan KILB pada saat pengecekan, barang yang di beli di negara Malaysia harus di cek apakah melebihi FOB RM 600 atau tidak, dan penggunaan KILB harus jelas siapa yang mempunyai dan siapa yang membelanjakan.

3. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bakry, Umar. 2015. *Ekonomi Politik Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, John. 2012. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed; Cetakan ke-2*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dougherty, James E., and Graff Jr, Robert L. Pfaltz. 1986. *Contending Theories of International Relation: A Comprehensive Survey*. New York: Longman.
- Evaluasi dan Pengawasan Pengelolaan Perbatasan Negara. 2015. Pontianak: Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
- Gilpin, Robert. 1975. *The Political Economy Of Internasional Relations*. New Jersey: Princeton University Press.
- Halwani, Hendra. 2005. *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi*. Jakarta: Galia Indonesia
- Holsti, K.J. 1987 *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis (Terjemahan Wawan Djuanda)*. Bandung: Binacipta.
- Irwan, Lahnisafitra, 2005. *Kajian Pembagian Wilayah Pada Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat – Sarawak*. Institut Teknologi Bandung.
- Johann, Becher. 2001. *sebagaimana dikutip oleh David N. Balaam and Michael Veseth*,
- Kartasismita, Koesnadi. 1983. *Organisasi dan Administrasi Internasional*. Bandung. Fisip UNPAD Press.
- Novianti, Pratiwi. 2012. *Implementasi Dan Kebijakan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Perdagangan Dan Tatalaksana Impor Barang Di Kawasan Perbatasan Indonesia – Malaysia Khususnya Entikong – Serawak Di Tinjau Dari Perspektif Perjanjian Internasional*. Hukum. Untan. Vol. 2. (2).
- Saru, Arifin. 2014. *Pengembangan Sumber Daya Manusia Untuk Pusat Pembangunan Perbatasan (BDC)*. Penelitian Kerjasama Antara CLDS FH UII dengan Pemkab Sambas, Kalimantan Barat.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan ketujuh.

Bandung: Alfabeta

Sukirno, Sadono. 2010. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Edisi Ketiga, Jakarta : Bumi Aksara.

Susilo, Andi. 2008 *Buku Pintar Ekspor- Impor, Trans Media Pustaka*.

Winardi 1992:2003. *Capita Selecta Pengantar Teori Eknomi*

Paul R Krugman dan Maurice Obstfeld. 2000. *Ekonomi Internasional:Teori dan kebijakan*, Jakarta: Indeks.

Zhamri, Noeramil.1985. *Pemasaran internasional*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

B. Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Perbatasan

Peraturan Menteri Keuangan PMK No 149/PMK.o4/2007 tentang Ekspor Import

UU No. 12 tahun 2010 Yang mengatur tentang pergerakan barang yang bersifat lintas batas antar Negara

UU RI No.17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Pasal 1).

Keputusan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003

C. Media dan Internet

<http://www.beacukai.go.id/index.html?page=faq/ekspor.html> diakses tanggal 08 Januari 2020

<http://www.kementriandalamnegeri.go.r> diakses tanggal 08 Januari 2020